



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : www.dpmtemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0008/VIII/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/4110/Tahun2022 Tanggal 24 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : HALIM WAHID ADAM
Nama Satuan Pendidikan : TKIT AL QUDWAH
Alamat Satuan Pendidikan : Demangan RT. 04 RW. 05 Ngadirejo
Ngadirejo, Temanggung
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK (TK)
Tahun Berdiri : 2016
Nomor Induk Berusaha : 1808220040893
Nomor Akta Notaris : AHU-0018969.AH.01.04TH 2015

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 30 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018969.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TKIT AL QUDWAH NGADIREJO KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris UTARI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 159 Tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TKIT AL QUDWAH NGADIREJO KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG disingkat TKIT AL QUDWAH NGADIREJO tanggal 25 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015102533103989 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TKIT AL QUDWAH NGADIREJO KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG disingkat TKIT AL QUDWAH NGADIREJO;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TKIT AL QUDWAH NGADIREJO KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG disingkat TKIT AL QUDWAH NGADIREJO berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG sesuai Akta Nomor 159 Tanggal 21 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris UTARI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018969.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 25 Oktober 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018969.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TKIT AL QUDWAH NGADIREJO KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KARSINI	3323125202720001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KARSINI	3323125202720001	PEMBINA	KETUA
HALIM WAHID ADAM	3323090611690002	PENGURUS	KETUA UMUM
ELYNAWATI	3323106512850004	PENGURUS	SEKRETARIS
NUR KUSUMO WANTI	3323205504740003	PENGURUS	BENDAHARA
R SUHARTI	3323105708680001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018969.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 25 Oktober 2015